



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2034/UN48/DK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN AWAL  
(PPL-AWAL) SEMESTER GANJIL TA 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pembekalan Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) Semester Ganjil TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN AWAL (PPL-AWAL) SEMESTER GANJIL TA 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Awal (PPL-Awal) Semester Ganjil TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha seperti yang terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2019 Nomor : 042.01.2.400987/2019, Revisi V Tanggal 8 Mei 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  
Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 


## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2034/UN48/DL/2019

TANGGAL 2 JULI 2019

TENTANG PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENGALAMAN  
LAPANGAN AWAL (PPL-AWAL) SEMESTER GANJIL TA  
2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	III/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab
6	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Ketua
7	I Putu Mas Dewantara, S.d., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Sekretaris
8	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
9	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Sie. Sekretariat
10	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Anggota
11	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota
12	Dewa Kade Ary Saputra	-	-	Anggota
13	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Sie. Acara
14	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Anggota
15	Luh Gede Hesti Parwati, S.Pd.	-	-	Anggota
16	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Sie. Perlengkapan dan Dokumentasi
17	Komang Gede Wenten, S.Pd.	-	-	Anggota
18	Komang Budarsana	-	-	Anggota
19	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Sie Konsumsi
20	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
21	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Anggota

 Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 